

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KETIGA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



### PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue* serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (021) 296 50800

Faksimili : (021) 392 7685

Website: www.app.co.id

Email: CorporateSecretary\_Pindo@app.co.id

#### Pabrik:

Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88  
Kelurahan Adiarsa Timur  
Kec. Karawang Timur  
Jawa Barat 41313 - Indonesia  
Telepon: (+62-267) 402355, 402553  
Faksimili: (+62-267) 405250, 402359

Desa Kuta Mekar BTB 6-9  
Kecamatan Clamperl  
Jawa Barat 41363 - Indonesia  
Telepon: (+62-21) 3006 8000/  
(+62-267) 440 111  
Faksimili: (+62-21) 3006 8330/  
(+62-267) 440 330

Jl. Raya Pangkalan  
Desa Taman Mekar  
Kec. Pangkalan, Karawang  
Jawa Barat 41362 - Indonesia  
Telepon: (+62-21) 3002 1299

Jl. Raya Minas Perawang Km.26  
Desa Pinang Sebatang  
Kec. Tualang, Kab. Siak  
Pekanbaru, Riau 28772, Indonesia  
Telepon: (+62-761) 91088  
Faksimili: (+62-761) 91373

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

##### OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

dan

##### OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.954.652.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH DUA JUTA RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

##### OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.295.348.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.295.348.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 27 Agustus 2030.

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam Rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

##### SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

dan

##### SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

##### SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025

DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 25,34% (dua puluh lima koma tiga empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, dimana Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2030.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYERUPAKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERILAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN KERTAS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LUKUINYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")  
PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")  
„A+“ (*Single A Plus*) dan „A+“ (*Single A Plus Syariah*)  
irAA- (*double A minus*) dan irAA- (*double A minus*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")  
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA



PT BNI SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT KB VALBURY SEKURITAS



PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA



PT SUCOR SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2025

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Desember 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	21 - 22 Agustus 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	25 Agustus 2025
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Agustus 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	27 Agustus 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Agustus 2025

## PENAWARAN UMUM

### I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

#### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025.

#### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.295.348.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 27 Agustus 2030.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Obligasi
1	27 November 2025
2	27 Februari 2026
3	27 Mei 2026
4	27 Agustus 2026
5	27 November 2026
6	27 Februari 2027
7	27 Mei 2027
8	27 Agustus 2027
9	27 November 2027
10	27 Februari 2028
11	27 Mei 2028
12	27 Agustus 2028
13	27 November 2028
14	27 Februari 2029
15	27 Mei 2029
16	27 Agustus 2029
17	27 November 2029
18	27 Februari 2030
19	27 Mei 2030
20	27 Agustus 2030

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

#### **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **JAMINAN OBLIGASI**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk

Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)**

Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **HASIL PEMERINGKATAN**

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) berdasarkan surat No. RC-1183/PEF-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-257/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 yang telah diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi telah mendapat peringkat:

*idA+ (Single A Plus)*

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”) berdasarkan surat No. RC-001/KRIDIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-002/KRI-DIR/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025, Obligasi telah mendapat peringkat:

*irAA- (Double A minus)*

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo dan KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **KELALAIAN PERSEROAN**

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI**

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **II. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN**

### **NAMA SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025.

### **JENIS SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini adalah kegiatan usaha penjualan produk kertas dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tanggal 4 Agustus 2025 - 29 Agustus 2030 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian aset, maka Perseroan akan melakukan koordinasi dengan Tim Ahli Syariah untuk menyesuaikan dengan Akad Syariah.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

### **PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH**

Sesuai dengan Opini Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 6 Agustus 2025, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya mewajibkan kepada Mudharib yaitu PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills sebagai Emiten untuk mematuhi Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan di Pasar Modal Syariah, serta peraturan lainnya yang terkait secara konsisten dan bertanggung jawab.

Keterangan mengenai Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

### **HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH**

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

## JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 25,34% (dua puluh lima koma tiga empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, dimana Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 27 November 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2030.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pendapatan Bagi Hasil Ke -	Sukuk Mudharabah
1	27 November 2025
2	27 Februari 2026
3	27 Mei 2026
4	27 Agustus 2026
5	27 November 2026
6	27 Februari 2027
7	27 Mei 2027
8	27 Agustus 2027
9	27 November 2027
10	27 Februari 2028
11	27 Mei 2028
12	27 Agustus 2028
13	27 November 2028
14	27 Februari 2029
15	27 Mei 2029
16	27 Agustus 2029
17	27 November 2029
18	27 Februari 2030
19	27 Mei 2030

Pendapatan Bagi Hasil Ke -	Sukuk Mudharabah
20	27 Agustus 2030

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
  - Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
- Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan dari PT Cakrawala Mega Indah.
- Hasil produksi dijual dan dibeli oleh PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
- Dasar Pendapatan Yang Dibiayai adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan dari penjualan produk kertas berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
- Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Keterangan lengkap mengenai Sukuk Mudharabah diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan.

## **AKAD MUDHARABAH**

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*) yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 27 November 2025 dan terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah pada tanggal 27 Agustus 2030 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah berupa penjualan produk kertas berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dari PT Cakrawala Mega Indah.

Keterangan lengkap mengenai Akad Mudharabah diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan.

## **SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH**

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **JAMINAN SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



## **PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

## **PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK MUDHARABAH**

Perubahan Status Serta Penggantian dan/atau Penambahan Aset Sukuk Mudharabah Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)**

Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HAK SENIORITAS DARI UTANG**

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

## **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH**

Keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)**

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **HASIL PEMERINGKATAN**

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan surat No. RC-1184/PEF-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-257/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III

Tahun 2025 yang telah diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

*idA+(sy) (Single A Plus Syariah)*

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat No. RC-001/KRIDIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-002/KRI-DIR/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

*irAA- (Double A minus)*

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo dan KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

##### **A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi:**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

##### **B. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah:**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

#### **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 dan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini serta dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 27 Maret 2025, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792).

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024 <sup>*)</sup>	2023
Total Aset Lancar	3.451.343	3.162.916	2.783.452
Total Aset Tidak Lancar	5.337.597	5.264.005	4.786.280
<b>Total Aset</b>	<b>8.788.940</b>	<b>8.426.921</b>	<b>7.569.732</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.664.039	1.828.477	1.377.541
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.427.692	2.038.152	2.035.485
<b>Total Liabilitas</b>	<b>4.091.731</b>	<b>3.866.629</b>	<b>3.413.026</b>
Total Ekuitas	4.697.209	4.560.292	4.156.706
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>8.788.940</b>	<b>8.426.921</b>	<b>7.569.732</b>

<sup>\*)</sup> disajikan kembali

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Penjualan neto	1.098.987	948.234	2.011.181	2.120.853
Beban pokok penjualan	809.456	682.346	1.459.441	1.573.287
Laba bruto	289.531	265.888	551.740	547.566
Laba usaha	157.140	159.917	311.792	316.987
Laba sebelum beban pajak penghasilan	164.430	379.477	490.492	370.565
Laba neto	146.860	359.332	457.052	310.739
Penghasilan komprehensif neto	136.933	356.953	461.067	313.205
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	146.716	359.278	457.334	310.677
Kepentingan nonpengendali	144	54	(282)	62
Neto	146.860	359.332	457.052	310.739
Penghasilan komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	136.789	356.899	461.349	313.143
Kepentingan nonpengendali	144	54	(282)	62
Neto	136.933	356.953	461.067	313.205
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam satuan penuh)				
	0,01221	0,02990	0,03807	0,02586

## RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan			

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Penjualan Neto	15,90%	(5,17%)	(8,36%)
Laba Neto	(59,13%)	47,09%	(59,43%)
Total Aset	4,30%	11,32%	8,67%
Total Liabilitas	5,82%	13,29%	9,31%
Total Ekuitas	3,00%	9,71%	8,15%
<b>Rasio Usaha</b>			
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto (Pendapatan)	14,96%	24,39%	17,47%
Penjualan Neto / Total Aset	25,01%	23,87%	28,02%
Laba Neto / Total Penjualan Neto (Pendapatan)	13,36%	22,73%	14,65%
Laba Neto / Total Aset (ROA)	3,34%	5,42%	4,11%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE)	6,25%	10,02%	7,48%
<b>Rasio Keuangan</b>			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,07x	1,73x	2,02x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity ratio</i> )	0,87x	0,85x	0,82x
Total Liabilitas terhadap Total Aset ( <i>Debt to Asset ratio</i> )	0,47x	0,46x	0,45x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	2,11x	2,35x	3,75x
<i>Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,23x	1,29x	1,84x
<i>Time Interest Earned</i>	1,35x	1,52x	2,32x

## INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs tengah pada tanggal 8 Agustus 2025 adalah Rp16.312,- per 1 Dolar Amerika Serikat.  
(Sumber: Bank Indonesia)
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
Februari 2025	16.208	16.453
Maret 2025	16.315	16.622
April 2025	16.233	16.484
Mei 2025	16.207	16.679
Juni 2025	16.566	16.943
Juli 2025	16.192	16.399

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	Nilai kurs
31 Desember 2023	15.416
31 Desember 2024	16.162
30 Juni 2025	16.233

Sumber: Bank Indonesia

## RASIO KEUANGAN PENTING YANG DISYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Rasio utama yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

Rasio	Persyaratan	Rasio Sebelum PUB Tahap III (30 Juni 2024)	Keterangan
Rasio Lancar	Minimum 1x	2,07x	Telah memenuhi
Rasio Cakupan Utang	Minimum 1x	1,23x	Telah memenuhi
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Maksimum 2x - 4x	0,87x	Telah memenuhi

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 5165 tanggal 14 Desember 1976, jis. Akta Perubahan No. 5 tanggal 3 April 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 5166 tanggal 14 Desember 1976, Akta Perubahan No. 59 tanggal 26 April 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 5165 tanggal 14 Desember 1976 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 5166 tanggal 14 Desember 1976, Akta Perubahan No. 69 tanggal 25 Februari 1976 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 5169 tanggal 14 Desember 1976 dan Akta Perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3766 tanggal 13 Oktober 1982 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan keputusannya No.Y.A.5/63/7 tanggal 6 Juni 1980, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 2 Nopember 1982, Tambahan No. 1274/1082. ("**Akta Pendirian**")

Maksud dan tujuan Perseroan pada saat pendirian adalah:

- a. menjalankan usaha dalam bidang industri pabrik *pulp* dan kertas serta industri lainnya;
- b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, berdagang secara impor, ekspor, lokal dan interinsulair termasuk juga mengimpor bahan-bahan baku untuk keperluan industri tersebut di atas.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.95 tertanggal 21 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-78587.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 27 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 3 Maret 2009, Tambahan No.6460.

Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue*, industri kertas kemasan dan industri kimia dasar.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan mempunyai pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan Perawang, Riau. Perseroan memulai operasinya secara komersial pada tahun 1978.

## 2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 8 Juli 2022 (“**Akta No. 26 tanggal 8 Juli 2022**”), dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0274650 tanggal 3 Agustus 2022 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0150732.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 Tambahan No.031247.

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- PT APP Purinusa Ekapersada (dahulu PT Purinusa Ekapersada)*	11.923.395.000	5.961.697.500.000	99,24
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,32
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,22
- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,22
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.013.987.000</b>	<b>6.006.993.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.986.013.000</b>	<b>1.993.006.500.000</b>	

*\*Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 84 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M. Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210121.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, PT Purinusa Ekapersada melakukan perubahan nama menjadi PT APP Purinusa Ekapersada.*

## 3. Pengurus dan Pengawasan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills No. 80 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Desman, SH., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0139735, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132237.AH.01.11.Tahun 2023, keduanya tertanggal 13 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata  
Komisaris : Agustian Rachmansjah Partawidjaja  
Komisaris Independen : Suryamin Halim

### Direksi

Direktur Utama : Hendri  
Direktur : Kosim Sutiono  
Direktur : Arman Dwiartono  
Direktur : Megawaty Tjendra

Direktur

: Andrie Setiawan Yapsir

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya.

#### **4. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha**

##### **Kegiatan Usaha**

Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Komunikasi.

Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue* serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar.

Industri kimia dasar yang dihasilkan oleh Perseroan adalah berupa Caustic Soda (Soda Api), HCl (Asam Klorida), Natrium Hipoklorit dan Hidrogen Peroksida.

##### **Strategi Usaha**

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk kertas dan *tissue* dengan memfokuskan penjualan produk kertas untuk pasar ekspor dan produk bubur kertas (*pulp*), kertas industri dan *tissue* untuk pasar domestik;
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp*, kertas dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;
- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan.
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

##### **Prospek Usaha**

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, *tissue* dan kertas industri dan produk lainnya baik domestik (41%) maupun ekspor (59%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Australia. Ke depannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada pengembangan pada produk-produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi (*high value added*) dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2025 (publikasi Mei 2025) diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2024-2028 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan *pulp* diperkirakan sebesar 3,6%, pertumbuhan *paper* diperkirakan

sebesar -0,1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 4,3% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 3,4%.

#### PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 kepada Masyarakat sebesar Rp1.295.348.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN (dalam Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi			
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	130.030.000.000	10,04
2.	PT BNI Sekuritas	129.145.000.000	9,97
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	129.750.000.000	10,02
4.	PT Indo Premier Sekuritas	130.130.000.000	10,05
5.	PT KB Valbury Sekuritas	129.000.000.000	9,96
6.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	129.000.000.000	9,96
7.	PT Mandiri Sekuritas	129.825.000.000	10,02
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	130.000.000.000	10,04
9.	PT Sucor Sekuritas	129.200.000.000	9,97
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	129.268.000.000	9,98
<b>TOTAL</b>		<b>1.295.348.000.000</b>	<b>100,00</b>

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN (dalam Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi			
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	75.000.000.000	10,00
2.	PT BNI Sekuritas	75.000.000.000	10,00
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	75.000.000.000	10,00
4.	PT Indo Premier Sekuritas	75.000.000.000	10,00
5.	PT KB Valbury Sekuritas	75.000.000.000	10,00
6.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	75.000.000.000	10,00
7.	PT Mandiri Sekuritas	75.000.000.000	10,00
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	75.000.000.000	10,00
9.	PT Sucor Sekuritas	75.000.000.000	10,00
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	75.000.000.000	10,00
<b>TOTAL</b>		<b>750.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk



Mudharabah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

#### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

<b>Konsultan Hukum</b>	: Lasut Pane & Partners
<b>Notaris</b>	: Aulia Taufani, SH.
<b>Wali Amanat</b>	: PT Bank KB Bukopin Tbk

#### TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

##### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

##### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
  - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
  - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
  - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;

- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
- e. Setelah pembayaran (*in good funds*) telah dilakukan kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pada tanggal 27 Agustus 2025 Penjamin Pelaksana Emisi selanjutnya harus mentransfer dana hasil penawaran umum kepada Perseroan.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025 di mulai dari jam 09.00 dan ditutup hingga pukul 16.00 WIB, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
21 Agustus 2025	09:00 WIB – 16:00 WIB
22 Agustus 2025	09:00 WIB – 16:00 WIB

### 5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 27 Agustus 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;

- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

## **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## **8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan adalah tanggal 25 Agustus 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah [JLU to Confirm]

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2025 pukul 12.00 kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang : KFO Thamrin No. Rek: 005-5054-363 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Nano Syariah Cabang : KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rek: 993-0048-938 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang : Mega Kuningan No. Rek: 788-8899-787 Atas nama : PT BNI Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang : JPU No. Rek: 4493174290 Atas nama : PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rek: 0671.01.000680.30.4 Atas nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang : Sudirman No. Rek: 301-0070250 Atas nama : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Tbk Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 0701254635 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 0701575830 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT KB Valbury Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Kuningan No. Rek: 217 313 0554 Atas nama : PT KB Valbury Seukuritas	PT Bank KB Bukopin Syariah Cabang: Melawai No. Rek: 880 098 1019 Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	PT Bank Central Asia Tbk Cabang : KCU SCBD	PT Bank CIMB Syariah Cabang : Graha Niaga Jakarta Selatan

	<b>Obligasi</b>	<b>Sukuk Mudharabah</b>
	No. Rek: 006.288.0153 Atas nama : PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	No. Rek: 8600.2091.2900 Atas nama : PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang : Jakarta Sudirman No. Rek: 102.000.556.6028 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rek: 009.711.340.03 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Maybank Indonesia Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2170 416 728 Atas nama : PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Maybank Indonesia - Unit Usaha Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2739 000 019 Atas nama : PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Sucor Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 1040004806522 Atas nama : PT Sucor Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Cabang : Pondok Indah No. Rek: 00702598524 Atas nama : PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Permata Tbk Cabang : Sudirman No. Rek: 0.400.176.3984 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Permata Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 0.097.061.3161 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik**

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

#### **11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para

pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan akibat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tidak memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa Efek.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) dan/atau kompensasi kerugian dengan nilai sebesar-besarnya ekuivalen dengan 1% (satu persen) dari nilai keterlambatan pembayaran pengembalian pesanan Sukuk Mudharabah dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan akibat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tidak memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

## **12. Lain - lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 21 - 22 Agustus 2025 dimulai dari jam 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No.19  
Jakarta 10250  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimili: (021) 3970 5850  
[www.aldiracita.com](http://www.aldiracita.com)  
Email: [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimili: (021) 2520 990  
[www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)  
Email: [debtcapitalmarket@brids.co.id](mailto:debtcapitalmarket@brids.co.id)

**PT KB Valbury Sekuritas**

Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC. Jl.  
Jenderal Sudirman No. 86  
Jakarta Pusat 10220, Indonesia  
Telepon: (021) 250 98 300  
Faksimili: (021) 250 98 400  
[www.kbvalbury.com](http://www.kbvalbury.com)  
Email: [dcm.ib@kbvalbury.com](mailto:dcm.ib@kbvalbury.com)

**PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 526 3445  
Faksimili: (021) 526 3507  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [divisi-fi@mandirisekuritas.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisekuritas.co.id)

**PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telepon: (021) 8067 3000  
Faksimili: (021) 2788 9288  
[www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)  
Email: [fi@sucorsekuritas.com](mailto:fi@sucorsekuritas.com)

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telepon: (021) 2554 3946  
Faksimili: (021) 5793 6934  
[www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)  
Email: [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)

**PT Indo Premier Sekuritas**

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 5088 7168  
Faksimili: (021) 5088 7167  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)  
Email : [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)

**PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia**

Equity Tower Lt. 9 & 22, Suite A7E, SCBD Lot 9  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2991 1888  
Faksimili: (021) 2991 1999  
[www.kisi.co.id](http://www.kisi.co.id)  
Email: [fixedincome@kisi.co.id](mailto:fixedincome@kisi.co.id)

**PT Maybank Sekuritas Indonesia**

Sentral Senayan III, Lt. 22  
Jl. Asia Afrika No.8  
Jakarta 10270  
Telepon: (021) 8066 8500  
Faksimili: (021) 8066 8501  
[www.maybank-ke.co.id](http://www.maybank-ke.co.id)  
Email: [fixedincome.indonesia@maybank.com](mailto:fixedincome.indonesia@maybank.com)

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimili: (021) 2924 9150  
[www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)  
Email: [fit@trimegah.com](mailto:fit@trimegah.com)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**